

## RESTORATIF JUSTICE PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Ahmad Syairafi Al Ayyubi, Erniwati<sup>1</sup>

### ABSTRAK

*Restorative Justice* ialah sebuah proses penyelesaian yang dilaksanakan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan pihak korban, pelaku, keluarga, masyarakat serta pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini dalam kasus KDRT demi tercapainya kesepakatan dan perdamaian antara para pihak. Banyaknya kasus yang muncul di pemberitaan menjadi bukti bahwa masih banyaknya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia, adapun upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah KDRT adalah dengan Keadilan Restoratif. Pokok kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana penghentian penuntutan bagi suami pelaku kasus KDRT menurut Perja Nomor 15 Tahun 2020 serta pandangan hukum pidana Islam terhadap penghentian penuntutan bagi suami pelaku kasus KDRT. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penghentian kasus pidana terhadap suami pelaku KDRT menurut *restorative justice* menurut Perja Nomor 15 Tahun 2020 dan untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam tentang penghentian penuntutan terhadap suami pelaku KDRT tentang *restorative justice*. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative dengan metode kualitatif untuk menganalisis prinsip dan teori hukum serta menggunakan sumber data sekunder dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan. Hasil penelitian ini ialah Penghentian Penuntutan bagi suami pelaku kasus KDRT diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Adapun kejaksaan dapat menawarkan perdamaian secara sah dan sepatutnya mengundang korban dengan menyebutkan alasan pemanggilan (Pasal 7 & 8 Perja Nomor 15 Tahun 2020). Dan proses berdamai dilaksanakan secara sukarela tanpa tekanan dan ancaman (Pasal 9 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020) dalam hal korban dan terdakwa mencapai kesepakatan berdamai tercatat di hadapan Kejaksaan (Pasal 10 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020). Perspektif Hukum Pidana Islam *restorative justice* dalam peraturan kejaksaan telah sesuai dengan konsep islah dalam Hukum Pidana Islam. Dimana suami pelaku KDRT berupaya memohon maaf terhadap korban & berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Restorative Justice*, Hukum Pidana Islam.

### ABSTRACT

*Restorative Justice* is a settlement process that is carried out outside the criminal justice system by involving victims, perpetrators, families, communities and parties involved in this case in domestic violence cases in order to achieve agreement and peace between the parties. The number of cases that appear in the news is proof that there is still a lot of domestic violence that occurs in Indonesia, while the efforts made to solve the problem of domestic violence are through restorative justice. The main point of study in this research is how to stop the prosecution of husbands who commit domestic violence cases according to Perja Number 15 of 2020 and the views of Islamic criminal law on stopping prosecution of husbands who commit domestic violence cases. The purpose of this study is to find out the termination of criminal cases against husbands of domestic violence perpetrators according to restorative justice according to Perja Number 15 of 2020 and to find out the perspective of Islamic criminal law regarding stopping prosecution of husbands of

---

<sup>1</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

*perpetrators of domestic violence regarding restorative justice. This type of research uses normative juridical research with qualitative methods to analyze legal principles and theories and uses secondary data sources in collecting the necessary data. The results of this study are that the Termination of Prosecution for the husband of the perpetrator of a domestic violence case is further regulated in the Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020. The prosecutor's office can legally and properly invite the victim to reconcile by stating the reason for the summons (Articles 7 & 8 Perja Number 15 of 2020). And the reconciliation process is carried out voluntarily without pressure and threats (Article 9 Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020) in the event that the victim and the defendant reach an agreement to make peace which is recorded before the Prosecutor's Office (Article 10 of the Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020). The perspective of Islamic criminal law restorative justice in the prosecutor's regulation is in accordance with the concept of islah in Islamic criminal law. Where the husband of the perpetrator of domestic violence tries to apologize to the victim & promises not to repeat his actions.*

*Keywords: Domestic Violence, Restorative Justice, Islamic Criminal Law.*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seorang suami diberikan oleh Allah kemampuan bertanggung jawab untuk mengurus, menjaga, dan mengatur urusan pasangannya. Oleh karena itu, seorang wanita yang menaati suaminya dan Allah serta mengurus segala sesuatu yang tidak segera diketahui oleh suaminya disebut sebagai istri yang salehah. Oleh sebab itu istri harus mengerjakan apa yang diinstruksikan dan diperlihatkan oleh Allah. Jika istri Anda menunjukkan tanda-tanda ketidaktaatan, hibur dia dengan kata-kata yang baik, dan ketika dia tidak berperilaku lebih baik, tegur dia dengan pukulan lembut yang tidak menyakiti. Jika dalam salah satu jalan ini dia paham dan kembali mematuhi suaminya, suami tidak boleh menggunakan jalan lain yang lebih tegas dengan tujuan menganiaya istrinya. Jika suami terus mencelakakan dan menganiaya istrinya, niscaya Allah lebih berhak melakukannya dan memberi pahala kepada suami.

Islam mengajarkan nilai kebaikan dan ketentraman dalam kehidupan baik secara sosial, masyarakat sampai ke rumah tangga, Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar memaknai ayat ini sebagai petunjuk Tuhan Yang Maha Esa yang menjadikan pendamping bagi umat manusia agar cinta dapat dikuatkan dan membawa kedamaian kebahagiaan serta cinta antara suami dan istri. Tuhan Yang Maha kuasa telah mengungkapkan kuasa-Nya melalui Firman yang diwahyukan kepada mereka yang ingin merenungkan kuasa dan hikmat-Nya yang kreatif. Penjelasan dari Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar adalah pasangan yang diciptakan oleh Allah SWT. agar kalian hidup rukun dan saling mencintai sehingga kasih sayang antara suami istri dapat terpenuhi.

Negara Indonesia memberikan perlindungan serta jaminan terhadap hak dan kewajiban rumah tangga, hal ini terwujud dalam UU PKDRT dengan tujuan pencegahan dan memberikan sanksi kepada pelaku serta memberikan perlindungan terhadap korban. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai KDRT yang menyatakan

bahwa setiap perilaku terhadap seorang terlebih wanita yang menyebabkan tekanan seksual fisik atau tekanan psikologis atau pengabaian keluarga termasuk ancaman pemaksaan rumah tangga atau perampasan kemerdekaan secara tidak sah.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas dapat dimengerti bahwa negara hadir untuk melindungi dan menjamin hak dan kewajiban keluarga yang termaktub dalam UU PKDRT, dengan tujuan untuk menangkal dan menghukum pelaku serta memberikan perlindungan kepada korban. Pada hakekatnya, setiap keluarga ingin dapat menciptakan rumah tangga yang penuh kasih dan damai. Dengan kata lain, setiap keluarga benar-benar ingin dapat melakukan ini. Bahkan tidak sedikit yang bekerja sangat keras untuk menikahi orang yang mereka puja. Selanjutnya pernikahan dapat memperkuat ikatan antara kedua pasangan. Niat di balik pernikahan, Sebagaimana dinyatakan, adalah untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>3</sup> Namun, tidak seluruhnya keluarga dapat menjalani kehidupan mereka tanpa insiden. Hal ini karena tidak semua anggota keluarga dapat benar-benar merasakan kebahagiaan, cinta, dan kepedulian satu sama lain. Sebaliknya, ada rasa tertekan, atau kesedihan, serta ketakutan dan permusuhan bersama.<sup>4</sup>

Perkawinan merupakan upaya untuk mengembangkan dan melestarikan kehidupan manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Abdurahman Ghazali dalam bukunya *Al-Fiqh Munaqahat* perkawinan merupakan upaya mengembangkan kehidupan manusia yang menghasilkan akibat samping hukum yang merupakan hak dan kewajiban bersama. Sebagaimana dapat dipahami dari penjelasan Abdurahman Ghazali dalam kitab *al-fiqh munaqahat*, orang yang melakukan hubungan perkawinan memiliki efek samping hukum, yaitu berupa hak dan kewajiban yang harus diemban oleh suami istri. Nilai-nilai hak dan kewajiban berhubungan erat dengan kemampuan dan kesadaran suami istri terhadap nilai-nilai yang menjunjung hukum. Salah satu pemahaman yang suami dan istri harus miliki adalah aturan atas suami berkewajiban menjaga keselamatan istrinya dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>5</sup>

Nilai-nilai hak dan kewajiban telah diatur sedemikian rupa baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam untuk menjamin kesejahteraan suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga namun tetap tidak dapat dipungkiri jika hal-hal *negative* dan merugikan salah satu pihak tetap dapat terjadi, maka sehubungan dengan hal tersebut maka hukum yang berfungsi sebagai tolak ukur aturan agar kehidupan aman dan tentram mewujudkan aturan sebagai bentuk pencegahan dan keadilan. Ketika ada kekerasan atau ketidakadilan dalam kehidupan keluarga dan ini tertuang dalam PKDRT.<sup>6</sup> Namun tidak semua keluarga harmonis berbagai bentuk kekerasan, termasuk *agresi* terhadap pasangan, anak, dan suami sendiri, sering terjadi dalam keluarga. Pelecehan anak oleh anggota keluarga lainnya, termasuk kekerasan fisik, seksual, dan emosional, adalah sebuah masalah. Hal ini tetap terjadi meskipun KDRT diatur dengan UU, khususnya UU PKDRT (UU Nomor 23 Tahun 2004). Pada kenyataannya sangat

---

<sup>2</sup> Diyan Putri Ayu, "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam UU No.23 Tahun 2014 Dan RUKHP," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No.2, (16 Desember 2019), 4

<sup>3</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Pustaka Widyatama, 2004), 11

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 10.

<sup>5</sup> Laurensius Mamahit, "Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia" *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 1, (18 Februari 2013), 7

<sup>6</sup> Estu Rakhmi Fanani, "Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya" Vol. 5, No.3 (2008), 2

sulit untuk menentukan tingkat kekerasan terhadap perempuan yang tepat karena harus menyentuh subjek yang sensitif yang bahkan sulit untuk dibicarakan oleh perempuan sendiri. Namun, banyak riset menyatakan bahwa KDRT biasanya terjadi ketika korban dan pelaku tidak memiliki hubungan dekat.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yuridis normative, data yang digunakan yakni data kualitatif. Sumber data diperoleh melalui sumber data sekunder yang terdiri dari *bahan hukum primer* berupa Al-quran, Hadis, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Restoratif Justice, *bahan hukum sekunder* berupa buku-buku, artikel, skripsi, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan *bahan hukum tersier* berupa kamus dan ensiklopedi yang dapat menjelaskan masalah yang dibahas. Tehnik analisis data yang digunakan adalah mengumpulkan bahan-bahan hukum, membaca dan menganalisis sumber hukum yang relevan dan menarik kesimpulan umum.

## PEMBAHASAN

### A. Penghentian Penuntutan Bagi Suami Pelaku Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Restorative Justice

Pendekatan keadilan restorative ialah salah satu jalan untuk melaksanakan reformasi hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Istilah “keadilan restoratif” dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku kejahatan. Namun, jika dilihat dari perspektif sistem peradilan, keadilan restorative menjadi metode terstruktur untuk menyelesaikan tindak pidana. Proses ini mengutamakan pemulihan kerugian yang diderita baik oleh korban maupun masyarakat akibat perbuatan pelaku ini melibatkan partisipasi aktif dan keterlibatan langsung baik dari korban maupun pelaku dalam penyelesaian kasus.<sup>7</sup>

Dapat dijelaskan bahwa salah satu penerapan pemutakhiran hukum dalam penyelesaian kasus KDRT adalah pendekatan keadilan restoratif. *restorative justice* dapat dipahami sebagai pemberian keadilan baik kepada korban maupun pelaku. Namun pemahaman ini berkembang ketika perspektif keadilan restoratif dimasukkan ke dalam sistem peradilan, sehingga konsep keadilan restoratif adalah penyelesaian sistematis perilaku kriminal, di mana prosesnya menekankan dampak pada korban atau masyarakat yang menderita sebagai korban. Kerugian tersebut berlanjut untuk memulihkan perbuatan pelaku dan melibatkan baik pelaku maupun korban secara aktif dan langsung dalam penyelesaiannya.

Dalam konteks khusus ini, ada beberapa jenis musyawarah yang dapat digunakan seperti konsolidasi dan negosiasi. Dari bentuk-bentuk musyawarah tersebut, terlihat bahwa negosiasi merupakan pilihan yang paling tepat terkait konflik internal keluarga. Ini karena kasus-kasus KDRT berpotensi mengungkap hal-hal yang seharusnya tersembunyi dalam keluarga. Dalam masyarakat Indonesia, ada perbuatan yang dianggap tahu dalam sebuah keluarga namun tidak dapat dipidana secara hukum. Namun, penting untuk menyesuaikan metode yang dipilih dengan sistem yudisial yang mumpuni untuk memastikan tidak ada penyelewangan yang substansial antara metode pengakhiran yang dipilih dan sistem peradilan yang berlaku. Kenyataannya, tidak

---

<sup>7</sup> Anwar Rabbani, “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, No. 2 (5 Maret 2021): 367, <https://doi.org/10.31602/Al-Adl.V12i2.4322>

semua pihak yang terlibat dalam sengketa hukum bersedia melakukan pembicaraan damai; banyak korban menolak untuk berpartisipasi dalam musyawarah.<sup>8</sup>

Dalam implementasinya, tidak seluruh orang yang sedang berperkara setuju untuk melaksanakan musyawarah perdamaian, kebanyakan korban menolak untuk melaksanakan musyawarah dikarenakan korban menjumpai sebuah kerugian berupa kerugian materil dan immaterial. Kerugian materil terdapat kerugian hilangnya benda milik korban. Kerugian ini bersifat ekonomis/ mempunyai nilai ekonomis sedangkan kerugian immaterial bersifat psikolog/ mental yang dijumpai oleh si korban akibat adanya KDRT. Oleh karenanya pada waktu itu dibentuklah sebuah UU nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, namun nyatanya UU tersebut dipandang masih kurang memberikan rasa adil bagi para berperkara, terutama bagi para subordinat lingkup rumah tangga. Sedangkan tujuan hukum itu sendiri yakni seharusnya mencapai keadilan yang berbeda-beda sesuai ukuran yang diperlukan oleh seseorang itu sendiri yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat pada saat tersebut.<sup>9</sup> Untuk melakukan modifikasi bentuk penyelesaian perkara dengan menggunakan mekanisme *restorative justice* tersebut sehingga bisa menciptakan rasa pemenuhan keadilan yang berbeda-beda sesuai yang didasarkan pada kepentingan warga itu sendiri.

Berdasarkan surat perintah Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan pemulihan keadaan yang berkeadilan, selanjutnya Perja Nomor 15 Tahun 2020 terang menunjukkan bagaimana adilnya berusaha memulihkan keadaan yang adil baik pelaku, korban maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana tersebut. Dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* sesuai Perja RI Nomor 15 Tahun 2020 dapat dilihat perintah tersebut memberatkan pada kesepakatan damai antara pelaku dan korban serta bagaimana hukum acara mengakui adanya kesepakatan perdamaian karena suatu perjanjian telah memperoleh kekuatan hukum. Sebagai wujud nyata dari paradigm pemidanaan bukan untuk balas dendam tetapi untuk perbaikan, kejaksan mengambil langkah vital dengan mengeluarkan Perja RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penuntutan Sesuai Memulihkan Keadaan Yang Adil.<sup>10</sup>

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus KDRT memberikan kesempatan yang luas bagi setiap pihak yang bermasalah untuk berperan aktif dalam menyelesaikan kasusnya dengan kemungkinan relatif ketika korban KDRT bebas mengungkapkan keinginan dan tuntutan kepada pelaku. Posisi korban justru diwakili oleh kejaksan, seringkali apa yang diinginkan korban tidak diatur dengan baik dan hanya berusaha untuk memenuhi keterangan atau membuktikan kejahatan, sedangkan pelaku dapat mengajukan afirmasinya dengan penuh tanggung jawab dan menyesali tindakannya dan siap menebus kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan yang dilakukannya.

---

<sup>8</sup> Andro Giovani, "Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Rectum* Vol. 1 No. 2, (Juli, 2019), 180-187

<sup>9</sup> Patrialis Akbar, "Arah Pembangunan Hukum Nasional Menurut UUD NRI Tahun 1945", Fh.Umj.Ac.Id, Diakses Pada 16 Maret 2023 <https://Fh.Umj.Ac.Id/Arah-Pembangunan-Hukum-Nasional-Menurut-Undang-Undang-Dasar-Negara-Republik-Indonesia-Tahun-1945/>

<sup>10</sup> Surat Perintah Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Pemulihan Keadaan Yang Berkeadilan

Menurut Pasal 3 Perja Nomor 15 Tahun 2020, penutupan perkara hukum dicapai apabila perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan (proses *afdoening buiten*) dengan tetap menjaga keutuhan hukum:<sup>11</sup>

- a. Proses penyelesaian di luar pengadilan ditangani melalui peraturan khusus. Dalam hal delik tertentu, denda dapat dibayar secara sukarela yang diatur dalam peraturan UU, dengan pemberlakuan denda maksimal.
- b. Pemanfaatan praktik keadilan restoratif telah menghasilkan pemulihan negara awal. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) huruf b, sengketa hukum yang diselesaikan melalui sarana restoratif di luar pengadilan tidak lagi dapat dituntut. Penghentian penuntutan melalui *restorative justice* dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh JPU dan disampaikan secara bertahap kepada KAJATI.
- c. Selain itu, ketentuan Pasal 4 Perja RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang kewenangan kejaksaan dalam memutus penuntutan berdasarkan hak memulihkan keadaan yang adil dilaksanakan dengan pertimbangan: kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; penghindaran stigma negative; penghindaran pembalasan; respon dan keharmonisan masyarakat; kepatutan, kesusilaan, dan kepentingan umum.

Selain itu, Penuntut Umum ketika penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga harus mendasarkan beberapa perihal misalnya:

- a) Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana
- b) Latar belakang dilakukannya tindak pidana
- c) Tingkat ketercelaan
- d) Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana
- e) *Cost and benefit* penanganan perkara
- f) pengembalian kembali pada keadaan semula
- g) Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Sebagai contoh dalam kasus yang terjadi diwilayah hukum kejaksaan negeri Palembang, bermula terdakwa S (ALM) meminta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada istrinya yaitu saksi Y dengan tujuan untuk membeli kuota. Mendengar hal itu saksi Y memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa sambil mengatakan “besok bae beli kuotanyo”. Karena tidak menyukai perkataan saksi Y, terdakwa pun langsung memukul kepala dan jidat sebelah kiri saksi Y secara berulang kali. Setelah itu terdakwa menutup pintu depan rumah agar pertengkaran mereka tidak didengar tetangga. Selanjutnya karena tidak puas memukul saksi Y, terdakwa pun mendekat dan mulai menarik rambut sampai saksi Y terjatuh kelantai. Lalu terdakwa menginjak-injak kepala saksi Y secara berulang kali. Karena sudah tidak sanggup lagi, saksi Y pun berteriak meminta tolong. Kemudian saksi Y ditolong oleh sdr. F yaitu ibu kandung terdakwa dengan cara membuka paksa pintu depan rumah. Melihat pintu rumah terbuka saksi Y langsung berlari keluar rumah untuk melaporkan terdakwa ke Polsek Ilir Barat II Kota Palembang. Saat berlari saksi Y diberhentikan oleh terdakwa dengan cara menarik tangan sebelah kanan dan diajak terdakwa pulang kerumah orang tuanya. Sesampainya dirumah ibu terdakwa, saksi Y pun mengatakan “aku nak balek mak ketempat uwong tuo aku”, mendengar hal itu F mengatakan “iyo sudah besok bae kalo kau nak balek kagek aku anter kerumah uwng tuo kau”. Setelah itu

<sup>11</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Jaksa Agung Republik Indonesia

saksi Y memberitahu adik kandungnya bahwa ia sudah dianiaya oleh terdakwa dan meminta saksi K, saksi FI, serta saksi I untuk menjemputnya.<sup>12</sup>

Dasar hukum penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative Peraturan Jaksa Agung nomor 15 Tahun 2020. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) tersebut:<sup>13</sup>

- a. Bahwa tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Bahwa ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
- c. Bahwa nilai kerugian tidak melebihi Rp. 2.500.000
- d. Bahwa adanya perdamaian antara korban dan tersangka
- e. Bahwa tersangka dan pihak korban merupakan pasangan suami istri yang memiliki 3 (tiga) orang anak, dan diharapkan dengan dilaksanakannya perdamaian berdasarkan keadilan restoratif, hubungan rumah tangga antara tersangka dan korban menjadi harmonis seperti semula dan tidak ada rasa dendam sama sekali
- f. Bahwa *cost and benefit* penanganan perkara akan lebih besar berkurang dengan dilakukannya pemberhentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut, sehingga memaksimalkan waktu para jaksa untuk menangani perkara lainnya.

Berdasarkan salah satu contoh kasus tersebut diatas bahwa perkara KDRT itu dapat dihentikan apabila telah memenuhi syarat-syarat *restorative justice* sesuai pasal 4 ayat (2). Sehingga apabila kasus KDRT dan kasus lainnya terjadi lagi maka bisa dilakukan penghentian kasus dengan cara *restorative justice* jikalau syarat syarat *restorative justice* tersebut telah terpenuhi. Dengan adanya *restorative justice* dalam kasus KDRT maka dapat bertujuan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Pemberdayaan korban merupakan landasan filosofis dari konsep keadilan restorative.<sup>14</sup>

Berdasarkan filosofi ini, masalah hukum pidana, secara obyektif, bukanlah retribusi yang keras dari hukuman terhadap para penjahat. Tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian atau kerugian yang mereka derita akibat kejahatan tersebut. Menurut gagasan keadilan restoratif, peradilan bertindak sebagai mediator, dengan menggunakan model konsensual yang mengutamakan dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa. Hal ini mengarah pada pengembangan konsep Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR), yang harus memenuhi standar ketidakberpihakan dan keefektifan tertentu dalam keadaan tertentu. Gerakan abolisionis mengusulkan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dari keadilan retributif yang digunakan dalam sistem peradilan pidana. Alih-alih berfokus pada kesalahan masa lalu, keadilan restoratif memprioritaskan penyelesaian tanggung jawab dan kewajiban pelaku di masa depan.

Mediasi yang diatur lebih lanjut dalam Kejaksaan Tahun 2020 Nomor 15, Kejaksaan dapat menawarkan perdamaian secara sah dan sepatutnya mengundang

---

<sup>12</sup> Surat Kejaksaan Negeri Palembang Nomor : PRINT -87/L.6.10/EOH.2/01/2022

<sup>13</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Jaksa Agung Republik Indonesia

<sup>14</sup> Daniel W. Van Ness dalam Mudzakir, *Perkembangan Viktimologi dan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada "Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi: Kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), di University Club UGM Yogyakarta: 23-27 Februari 2014, hlm. 8

korban dengan menyebutkan alasan pemanggilan (Pasal 7 & 8 Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020). Proses perdamaian dilakukan secara sukarela tanpa tekanan dan ancaman tanpa tekanan dan ancaman (Pasal 9 Kejaksaan No. 15 Tahun 2020) dalam hal korban dan terdakwa mencapai kesepakatan perdamaian tertulis di hadapan Kejaksaan (Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020). Selain syarat dan asas dapat diterimanya pemenuhan hak pemulihan keadaan yang adil, juga diatur tentang pengecualian pemenuhan hak pemulihan keadaan yang adil, yaitu dalam Pasal 5 (8) yaitu penghentian penuntutan pidana. berdasarkan pemulihan keadaan yang adil, kecuali dalam hal-hal yang luar biasa:<sup>15</sup>

- a. delik terhadap keamanan negara martabat presiden dan wakil presiden negara sahabat kepala negara sahabat serta wakilnya ketertiban umum dan kesusilaan
- b. delik yang diancam dengan ancaman pidana minimal
- c. delik narkotika
- d. delik lingkungan hidup
- e. delik yang dilakukan oleh korporasi

Berkaitan dengan tata cara penegakan perdamaian menurut Pasal 10-15 Perja RI, dimana penegakan hak untuk kembali pada umumnya dilakukan dalam tiga tahap yaitu:<sup>16</sup> Upaya perdamaian, Proses perdamaian dan Pelaksanaan perjanjian perdamaian. Penggunaan perdamaian dibagi menjadi dua cara yaitu:

- a. dilaksanakan dengan pembayaran ganti rugi Proses verifikasi dapat didasarkan pada tanda terima korban dan didukung dengan bukti pemindahan atau keterangan saksi atau korban.
- b. Dilakukan dengan melakukan sesuatu  
Tata cara dengan menunjukkan secara langsung proses eksekusi oleh saksi atau bukti foto atau video.<sup>17</sup>

Penggunaan *restorative justice* oleh kejaksaan pada tahap dakwaan dimulai setelah penyidik atau sering disebut tahap dua, sudah melepas tersangka dan barang bukti. Kejaksaan melakukan analisis dan penyidikan apabila permasalahan tersebut menyelesaikan kriteria untuk diselesaikan dengan mekanisme penghentian penuntutan dengan mekanisme peradilan memulihkan keadaan yang adil. Dalam hal persyaratan tertentu dipenuhi, penuntut umum dapat meminta agar tersangka dan korban berdamai. Pasal 7-14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 menggariskan tata cara memelihara hubungan damai. Putusan pengadilan mengamanatkan bahwa hubungan damai antara terdakwa dan korban harus dibangun. Kejaksaan berperan aktif dalam mempromosikan perdamaian tetapi hanya sebagai mediator, dan tanpa menggunakan paksaan, tekanan atau intimidasi. JPU memulai upaya perdamaian dengan mengusulkan perdamaian baik kepada terdakwa maupun korban. Kejaksaan bertanggung jawab untuk mengundang korban secara resmi dan memastikan kebenaran undangan tersebut. Dalam beberapa keadaan, kerabat korban, tokoh masyarakat, atau pemangku

<sup>15</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Jaksa Agung Republik Indonesia

<sup>16</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Jaksa Agung Republik Indonesia, 9-10

<sup>17</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, 11



kepentingan lainnya dapat berpartisipasi dalam upaya perdamaian untuk memastikan ketidakberpikah dan akuntabilitas.<sup>18</sup>

Kejaksaan Agung menentukan maksud dan tujuan korban dan tersangka, serta hak dan tanggung jawab dalam mediasi, termasuk hak menolak upaya perdamaian. Jika korban dan tersangka setuju dengan upaya perdamaian, maka proses perdamaian akan bergerak maju. Setelah upaya damai, korban dan tersangka setuju, Penuntut Umum harus memberikan kepada Kepala Kejaksaan laporan upaya perdamaian yang disampaikan kepada Kepala Kejaksaan atau kepada Kepala Bagian Kejaksaan. Dalam kasus-kasus tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat, laporan upaya perdamaian juga secara bertahap dikirimkan ke Kejaksaan Agung. Dalam hal korban atau tersangka menolak untuk berdamai, penuntut umum mencatat kegagalan tercapainya upaya perdamaian; mengeluarkan surat pernyataan bahwa perkara tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan dengan memberikan alasan; dan mengirim dokumen ke pengadilan.

Selama proses perdamaian, kejaksaan berfungsi sebagai perantara, memfasilitasi negosiasi sukarela yang bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tanpa menggunakan paksaan, paksaan, atau intimidasi. Selain itu, jaksa tidak memegang kepentingan pribadi atau profesional, langsung atau tidak langsung, dalam kasus, korban, atau terdakwa. Proses Penyelesaian biasanya dilakukan di Kejaksaan Agung, namun dalam beberapa kasus, faktor seperti keamanan, kesehatan, atau geografi mungkin memerlukan lokasi alternatif, yang dapat ditentukan oleh otoritas yang ditunjuk, seperti Kejaksaan Agung atau Mahkamah Agung.

Kesepakatan damai tersebut ditandatangani oleh korban, tersangka dan 2 (dua) orang saksi yang diketahui JPU. Dalam hal perjanjian damai itu termasuk pelaksanaannya, maka penuntut umum, setelah memenuhi kewajibannya, membuat berita acara perjanjian damai itu dan kesaksiannya. Sementara itu, perjanjian damai tanpa memenuhi kewajiban, kejaksaan menyiapkan prosedur dan opini atas perjanjian damai tersebut. Dalam hal terjadi kegagalan hubungan perdamaian/keadaan damai atau tidak dipenuhinya kewajiban berdasarkan perjanjian perdamaian, kejaksaan mempunyai: merekam kegagalan perjanjian damai dalam prosedur; mengeluarkan surat pernyataan bahwa perkara tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan, dengan alasan; dan mengirim dokumen ke pengadilan. Ketika ada kondisi bahwa perjanjian damai tidak berhasil karena tuntutan kegiatan di luar tugas, ancaman atau intimidasi, perlakuan atau pelecehan yang diskriminatif berdasarkan emosi, suku, agama, ras, kebangsaan atau kelompok tersangka tertentu. jaksa dapat mempertimbangkan dalam penuntutan. Penetapan ini juga berlaku dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban menurut perjanjian perdamaian karena alasan keuangan atau karena alasan lain yang mempengaruhi kejujuran tersangka.

## **B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penghentian Penuntutan Bagi Suami Pelaku Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Restorative Justice**

Bahwasanya laki-laki itu seorang pemimpin bagi dirinya sendiri maupun didalam rumah tangga seperti dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34: "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan*

---

<sup>18</sup> Siti Humaira, "*Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Secara Restorative Justice Menurut Kejaksaan Di Kabupaten Bireuen*", (Skripsi: FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 40-45

*sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”*

Hukum Islam memiliki nilai keadilan yang sangat tinggi bagi umat Islam. Hukum Islam tidak hanya berbicara tentang kewajiban manusia terhadap Tuhannya melalui hukum yang telah ditentukan, tetapi dimensi manusia dalam hukum Islam sangat kuat. Sehingga segala persoalan Islam yang tidak memberikan kontribusi bagi terwujudnya hak-hak dasar tersebut harus dikendalikan. Persoalan agama sangat ditentukan oleh perspektif interpretatif, yang seringkali didasarkan pada pengaruh sosial-budaya dan sosial-politik yang berkembang secara historis. Namun, mengubah penafsiran agama tidaklah mudah karena agama harus selalu diidentikkan dengan kebenaran yang mutlak, sakral dan ilahiah. Bahkan lebih sering daripada klaim agama, ternyata hanya interpretasi pemiliknya saja yang menjadi otoritas agama, bukan agama itu sendiri.<sup>19</sup>

Syariah diakui untuk hukuman berat. Sedangkan dalam pelaksanaannya, tujuan pemidanaan adalah apa yang harus dicapai. Dalam penerapan hukuman dalam hukum pidana Islam, tujuannya adalah untuk menerapkan hukuman, yang menurut Imam Hanaf merupakan tujuan utama dari hukuman dalam hukum Islam:<sup>20</sup> Pencegahan (*al-rad wa al-jazr*), Perbaikan (*al-islah*) dan Pendidikan (*al-ta'dib*). Ishlah dikatakan melakukan reparasi dengan mengirimkan hakim yang bijak atau pembawa damai untuk menyelesaikan krisis mereka secara damai. Pembawa Damai harus berasal dari keluarga suami istri. Maka Al-Qur'an menawarkan untuk masing-masing kedua belah pihak mengirim utusan sebagai duta untuk perdamaian. Sebagaimana dalam QS. An-Nisa (4) 35 sebagai berikut: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dan mengemukakan pendapat seorang fuqaha (ahli hukum) yang mengatakan bahwa bila terjadi perselisihan atau pertengkaran antara laki-laki dan perempuan, maka hakim atau arbiter harus mendamaikan keduanya dengan mencari sebab-sebab dari permasalahan tersebut, lalu membimbing mereka ke arah keduanya yang bisa mereka percayai dan terima, serta mencegah siapapun yang ingin berbuat salah di antara keduanya. Jika perselisihan berlanjut dan membutuhkan pendapatnya, maka hakim mengutus seseorang dari pihak perempuan dan juga dari pihak laki-laki, yang dapat dipercaya untuk melihat permasalahan keduanya dan mencari jalan yang saling menguntungkan yaitu pisah atau pisah. Satukan keduanya-keduanya bisa dipilih tapi Syari'at agama berusaha menyatukan

---

<sup>19</sup> Al-Ahkam, *Konsorsium Sarjanah Syariah Indonesia (KSSI) Bekerja Sama Dengan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang*, Vol. 203 No. 1, (April, 2013), 47

<sup>20</sup> Mardani, *Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: CV Indhill Co, 2008), 85

sehingga Allah swt berfirman dalam ayat ini: “*Jika dua Hakam berniat untuk berdamai, Allah pasti akan mengaruniakan Taufiq kepada suami istri tersebut.*”<sup>21</sup>

Seorang mukmin yang selalu beramal saleh dijanjikan akan selalu mendapat ridha Allah, termasuk kedamaian seperti Allah SWT sendiri. Berfirman dalam surah An-Nisa; 114 sebagai berikut: “*Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.*”

Pada zaman Rasulullah konsep restorative justice dalam kasus KDRT itu sendiri lebih di tekankan kepada melaksanakan perdamaian dan dijelaskan secara perinci dalam Al-Qur’an dan Hadis oleh karena itu dari segi hukum pidana Islam konsep penerapan *restorative justice* ini dilaksanakan dengan cara membayar diyat apabila pelaku mendapatkan maaf dari korban. Sesuai dalam Al-Qur’an Al-Baqarah ayat 178: “*Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.*”

### **Kesimpulan**

1. Penghentian Penuntutan bagi suami pelaku kasus KDRT telah sesuai seperti yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Adapun kejaksaan dapat menawarkan perdamaian secara sah dan sepatutnya mengundang korban dengan menyebutkan alasan pemanggilan (Pasal 7 & 8 Perja Nomor 15 Tahun 2020). Dan proses berdamai dilaksanakan secara sukarela tanpa tekanan dan ancaman (Pasal 9 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020) dalam hal korban dan terdakwa mencapai kesepakatan berdamai tercatat di hadapan Kejaksaan (Pasal 10 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020).
2. Perspektif Hukum Pidana Islam *restorative justice* dalam peraturan kejaksaan telah sesuai dengan konsep islah dalam Hukum Pidana Islam. Dimana suami pelaku KDRT berupaya memohon maaf terhadap korban & berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya

### **Daftar Pustaka**

- al-Ashfahani, Al-Raghib. *al-Mufradat Fi Gharib al-Qur’an*. Beirut: Dar al-Ma’rifah.
- Ali, Zainudin. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Andrew Goldsmith dan Mark Israel. 2000. *Criminal Justice In Diverse Communitates*. Australia: The Federation Press.
- Bhaidawy, Zakiyuddin. 2005. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta: Erlangga.
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

---

<sup>21</sup> “Tafsir Surat An-Nisa, Ayat 35,” Diakses 1 Maret 2023,  
[Http://Www.Ibnukatsironline.Com/2015/05/Tafsir-Surat-Nisa-Ayat-35.Html](http://Www.Ibnukatsironline.Com/2015/05/Tafsir-Surat-Nisa-Ayat-35.Html)

- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ibrahim, Jhonny, dan Jonedi Efendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: PrenadaMedia Group.
- Johnstone Gerry Dan Daniel W. Van Ness. 2006. *Handbook Of Restorative Justice, The Ideas Of Engagement And Empowerment*. London: Routledge.
- Karim. 2019. *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Surabaya: Cv. Jakad Media Oublishing.
- Kodir, Fikihudin Abdul, dan Ummu Azizah Mukarnawati. 2008. *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kompilasi Hukum Islam* (Pustaka Widyatama, 2004)
- Mansyur, Ridwan. 2010. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*. Jakarta: Yayasan Gema Yustitia Indonesia.
- Mardani. 2008. *Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: CV Indhill Co
- Zehr, Howard Dan Ali Gohar. 2003. *The Little Book Of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books.
- Zulfa, Eva Achjani, Dan Indriyanti Adji. 2010. *Pergeseran Paradigma Pidana*. Bandung: Lubuk Agung.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Jaksa Agung Republik Indonesia, 4.
- Surat Edaran No. B - 4301/E/EJP/9/2020 tanggal 16.9.2020
- Surat Kejaksaan Negeri Palembang Nomor: PRINT-87/L.6.10/EOH.2/01/2022
- Surat Perintah Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Pemulihan Keadaan Yang Berkeadilan

#### **Skripsi, Tesis:**

- Aldia, Nyayu Bela. “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan” (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).
- Humaira, Siti. “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Secara Restorative Justice Menurut Kejaksaan Di Kabupaten Bireuen”, (Skripsi: FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).
- Priyadi, Rizadi. “Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif”, (Skripsi: S1 Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).
- Solikhin, Nur. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative (Study Kasus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul Tahun 2020)” (Thesis: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

#### **Jurnal:**

- Al-Ahkam. *Konsorsium Sarjanah Syariah Indonesia (KSSI) Bekerja Sama Dengan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang*, Vol. 203 No. 1, (April, 2013).

- Alimi, Rosma, Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol.2. No.1, (2021).
- Ayu, Diyan Putri. "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam UU No.23 Tahun 2014 Dan RUKHP," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No.2, (16 Desember 2019)
- Daniel W. Van Ness dalam Mudzakir. *Perkembangan Viktimologi dan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada "Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi: Kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), di University Club UGM Yogyakarta: 23-27 Februari 2014.
- Fanani, Estu Rakhmi. "Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya" Vol. 5, No.3 (2008).
- Giovani, Andro. "Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Rectum* Vol. 1 No. 2, (Juli, 2019).
- Irfan. "Fungsi Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Peradilan Agama," *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, No. 1 (23 Mei 2018): 2, <https://doi.org/10.30596/edutech.V4i1.1888>.
- Mamahit, Laurensius. "Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia" *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 1, (18 Februari 2013).
- Rabbani, Anwar. "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 12, No. 2 (5 Maret 2021): 367, <https://doi.org/10.31602/Al-Adl.V12i2.4322>.
- Risdianto. "Hukuman Terhadap tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam", *Jurnal Riset dan Kajian Ilmiah*, Vol. 1, No. 10, (2021).
- Soleh, Nor. "Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materil Di Indonesia," 2, 2 (2015).

#### **Website:**

- "Arif Hamzah-Sps Tesis.Pdf", 49, Diakses 15 Januari 2023, <https://repistory.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/6989/1/Arif%20hamzah-Sps.Tesis.Pdf>. "Pengertian Islah Dan Macam Macamnya – Anto Tunggal," Diakses 15 Januari 2023, <https://www.antotunggal.com/2020/01/pengertian-islah-dan-macam-macamnya.html>.
- "Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 178", Diakses pada 05 April 2023, <https://tafsirweb.com>
- "Tafsir Surat An-Nisa, Ayat 35," Diakses 1 Maret 2023, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-35.html>
- Akbar, Patrialis. "Arah Pembangunan Hukum Nasional Menurut UUD NRI Tahun 1945", [Fh.Umj.Ac.Id](http://fh.umj.ac.id), Diakses Pada 16 Maret 2023 <https://fh.umj.ac.id/Arah-Pembangunan-Hukum-Nasional-Menurut-Undang-Undang-Dasar-Negara-Republik-Indonesia-Tahun-1945/>.
- Armor, Marilyn. *Restorative Justice: Some Facts And History*, <https://charterforcompassion.org/restorative-justice/restorative-justice-some-facts-and-history>, Diakses Pada Tanggal 07 Desember 2021.
- Hidayat, Makmun. "Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Sumsel Meningkat", *Cendana News (Blog)*, 4 Januari 2019, <https://www.cendananews.com>.
- Medistiara, Yulida. "Restorative Justice, Jaksa Hentikan Penuntutan 6 Kasus KDRT-Pencurian", *Detiknews*, 11 April 2022, diakses pada 24 Mei 2023,

<https://news.detik.com/berita/d-6028116/restorative-justice-jaksa-hentikan-penuntutan-6-kasus-kdrt-pencurian>

Marsaid. 2008. *Al-Fiqh Al-Jinayah*. Palembang: CV Amanah.

Mubarok Jaih dan Enceng Arif Faizal. 2004. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. Jakarta: Anggota IKAPI.

Munajat, Makhrus. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung.  
Redaksi Sinar Grafika. 2007. *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU RI No Th.2004)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rudi Rizky (Ed). 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran Dalam Decade Terakhir)*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.

Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.

Soeroso, Moerti Hadiati. 2012. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika.